



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 388/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

DEWI Binti IING, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Kampung Cibangan, RT. 23 RW. 07, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

KUSNADI Bin ENDANG umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Kampung Pasir Angin, RT. 26 RW. 08, Desa Bojong Lopang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 388/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2001, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/43/XI/2001 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di. Kampung Pasir Angin, RT. 26 RW. 08, Desa Bojong Lopang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi,
 3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2 minggu setelah menikah keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 5. Bahwa selama rumah tangga tersebut, Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk pergi bekerja ke Saudi Arabia sebanyak 3 kali, yang pertama berangkat pada tahun 2001 dan pulang pada tahun 2003, yang kedua setelah kurang lebih dua bulan kemudian Penggugat berangkat lagi pada tahun 2003 dan pulang tahun 2008 dan yang terakhir berangkat pada tahun 2008 dan pulang pada bulan juli 2010;
 6. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Penggugat merasa kecewa karena 2 minggu setelah menikah, Tergugat dengan beraninya membawa perempuan lain ke rumah;
 2. Selama Penggugat 3 kali bekerja selama kurang lebih 8 tahun di Saubdi Arabia, Tergugat sebagai seorang suami secara moril tidak bertanggung jawab tidak ada kepedulianTergugat kepada Penggugat, seperti menanyakan kesehatan Penggugat atau bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat, yang ada dalam pikiran Tegugat adalah bagaimana istri bisa menghasilkan uang;
 3. Terakhir pada tanggal 11 agustus 2010, Tergugat datang menemui Penggugat dan pertemuan itu hanya berlangsung 3 jam, Tergugat tidak menunjukkan sikap seperti layaknya suami yang baik kepada Penggugat, malahan Tergugat langsung menanyakan uang hasil Penggugat bekerja di Saudi Arabia selama Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebanyak 3 kali, Tergugat telah 2 kali menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 agustua 2010 telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
9. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (KUSNADI Bin ENDANG) terhadap Penggugat (DEWI Binti IING)
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian dengan jalan mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor : 388/Pdt.G/2010/PA.Cbd tertanggal 01 April 2010 dengan menunjuk Sdr. Drs. AHMAD SANUSI, SH, MH (salah seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Cibadak) sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1998;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Pasir Pari RT. 03 RW. 01 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi serta dari pernikahan tersebut benar telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 memang mulai goyah, Tergugat kalau pulang dari kerja tidak disambut dengan baik oleh Penggugat, yang akibatnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat, yang benar adalah karena masalah motor kreditan yaitu motor Astrea Grand, padahal motor itu adalah untuk adik Tergugat, karena untuk setoran motor itu memang jadinya untuk biaya rumah tangga berkurang;
- Bahwa penyebab yang lainnya adalah Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sekarang ini Penggugat mengontrak rumah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Tergugat ada memukul, tetapi itu karena Penggugat yang terlebih dahulu menggigit, mencakar serta mengatai anjing kepada Tergugat;
- Bahwa benar sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat terserah kepada Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tidak benar Penggugat selalu tidak menyambut Tergugat, Penggugat senantiasa menyediakan air minum ketika Tergugat datang, adapun mengenai kreditan motor itupun motornya sudah dijual kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya mengembalikan kepada jawaban semula serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/16/XI/1998 tanggal 21 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterei secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. ENCAH Binti TOHI, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat serta kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di Pasir Pari di rumah mereka sendiri dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut yang kejadiannya di rumah mereka, bahkan Tergugat ada memukul Penggugat;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah resiko rumah tangga serta Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah dua tahun;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. ACIN SIRNAJAYA Bin SOHI, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pernah melihat ada bekas Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, dimana setelah mereka berpisah Penggugat ada bersama laki-laki lain di rumah kakek Penggugat dan hal itu diketahui oleh Tergugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah dua tahun;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat serta saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di Bale Desa maupun di KUA, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Ahmad Sanusi, SH.,MH salah seorang Hakim/Mediator yang terdaftar dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Cibadak, untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Pengugat, meskipun penyebabnya menurut Tergugat adalah masalah kredit motor dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan adanya pengakuan dari Tergugat, telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat serta mendengar keterangan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga Penggugat ENCAH Binti TOHI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, telah didasarkan pada penglihatan saksi secara langsung yang melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ACIN SIRNAJAYA Bin SOHI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak dua tahun yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya, serta upaya perdamaian baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun mediator yang tidak berhasil serta sikap Penggugat sendiri yang bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak atau kedua-duanya telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها-
وجعل بينكم مودةً ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan



dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**KUSNADI Bin ENDANG**) terhadap Penggugat (**DEWI Binti IING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawal 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH,MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. SANGIDIN, SH,MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA

Hakim Anggota,
Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.,MH

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun usaha mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 10.02.11/Pw.01/35/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, telah diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat keterangan Domisili An. Tergugat Nomor : 474/15/2006/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

3. NANI KARTIKA Binti RUJITA, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tonjong, serta dari perkawinannya tersebut



telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini yaitu sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali yang kejadiannya di rumah saksi sekitar bulan Juni 2008 pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sudah 2 tahun sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

4. RIPAL IVAN BARUNA Bin IWAN, umur 19 tahun, bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003;
- bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat di Tonjong, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat



tinggal;

- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sama dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat benar- benar beralasan hukum atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi- saksi mana menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam bidang perkawinan, baik secara formil maupun materil, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak awal tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها-
وجعل بينكم مودةً ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (UJANG MUPLIHIN Bin H. RADI) terhadap Penggugat (YULI SUSILAWATI Binti YAYAT SASMITA);
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal **11 Pebruari 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RAHCMAT, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Drs.

M. NUR SULAEMAN, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

RAHCMAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Terbilang : **Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan
sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Drs. E B O R. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)